



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : WAHYU AJI Bin HARYONO
Tempat Lahir : Wonosobo
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 10 Agustus 2000
Jenis Kelamin :: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pagerkeji Rt. 014 Rw. 003 Desa
Purwosari Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 5 Juli 2024 Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 5 Juli 2024 Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 23/ Eoh.2/ BJRNE/07 /2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara bersama-sama" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 2 (bulan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaos merk HLPD warna hijau.
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
 - 3) 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat tulisan JURASSIC PARK.
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang merk AWD102 warna biru dongker.
 - 5) 1 (satu) pasang sandal merk CONSINA warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 23/ Eoh.2/ BJRNE/07 /2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm.

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (terdakwa ganda) perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Gang Suroyudho Nomor 10 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Terdakwa sejak tanggal 17 April 2023 saksi diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician. PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang mana saksi ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.

2) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.

3) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.

4) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).

5) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).

6) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.

- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :

1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang. -

2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.

3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.

4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.

5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

- SOP Penerimaan Barang Via Supplier :

1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.

3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.

4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.

5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

- Bahwa Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo,

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA yang telah saksi jual bersama dengan Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA:

- 1) AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN.
- 2) AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN.
- 3) Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu:

- seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:
- seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga :
- seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
- penjual Rongsokan di Banjarnegara.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sdri. NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/ Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024. Akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Atas informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 saksi BUDHI PRASETYO, ST selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA atas nama Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) diketahui yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sdr. NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/ Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024. Akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Atas informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 saksi BUDHI PRASETYO, ST selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA atas nama Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi RANTO BOHALIMA, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT.

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.55/Pid.B/2024/PN Bnr Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta audit internal PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa:

1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:

- a. Toko indomart Sempor Kebumen
- b. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
- c. Toko indomart Petanahan Kebumen
- d. Toko indomart Kebumen 3
- e. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
- f. Toko indomart Kali Boto Purworejo
- g. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
- h. Toko indomart Banjarnegara 3
- i. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
- j. Toko indomart A. Yani 132
- k. Toko indomart KS Tubun Temanggung
- l. Toko indomart Mendolo Wonosobo
- m. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
- n. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp. 275.152.400,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).

2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu :

- a. Toko indomart Sempor Kebumen.
- b. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
- c. Toko indomart Petanahan Kebumen
- d. Toko indomart Kebumen 3
- e. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
- f. Toko indomart Kali Boto Purworejo
- g. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
- h. Toko indomart Banjarnegara 3
- i. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

- k. Toko indomart KS Tubun Temanggung
- l. Toko indomart Mendolo Wonosobo
- m. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
- n. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp. 70.352.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp. 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5) Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya engan total nilai barang/ material sebesar Rp. 143.313.633,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

6) Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp.730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan yang dinikmati oleh saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA yaitu sebesar Rp350.900.000,- (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)., saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA yaitu sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Gang Suroyudho Nomor 10 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan rangkaian kejadian antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAHWA PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupate Cilacap
- Terdakwa sejak tanggal 17 April 2023 saksi diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician. PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang mana saksi ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Terdakwa sejak tanggal 17 April 2023 diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician. PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang mana saksi ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan gaji setiap bulan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Junior Technician yaitu:
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mekanisme penerimaan, pengeluaran, serta pemasangan AC/ pendingin ruangan yang berlaku pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- SOP Pemasangan AC / Pendingin Ruangan:
 - 1) Client menerbitkan surat perintah kerja (SPK) kepada sthira nusantara (Pusat).
 - 2) Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di SPK.
 - 3) Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
 - 5) Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.
 - 6) Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.
 - 7) Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.
- SOP Pengeluaran Barang :
 - 1) Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.
 - 2) Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.
 - 3) Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.
 - 4) Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).
 - 5) Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).
 - 6) Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.
- SOP Penerimaan Barang Via Ekspedisi :

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang gudang. -

2) Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.

3) Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang gudang.

4) Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.

5) Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

- SOP Penerimaan Barang Via Supplier :

1) Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.

2) Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.

3) Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.

4) Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.

5) Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatn ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

- Bahwa Terdakwa ADE YULIANTO Bin UWAT bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA Anak dari mendiang SUNGGUH HATI BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perbuatan telah

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA yang telah saksi jual bersama dengan Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA:

- 1) AC/ Pendingin Ruangan baru merk DAIKIN.
- 2) AC/ Pendingin Ruangan bekas merk DAIKIN.
- 3) Instalasi pemasangan AC berupa pipa dan kabel.

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA yaitu:

- seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purwokerto:
- seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Purbalingga :
- seseorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:
- penjual Rongsokan di Banjarnegara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) diketahui yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sdr. NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/ Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024. Akan tetapi hasil dari pemeriksaan pengawas toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Atas informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 saksi BUDHI PRASETYO, ST selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA atas nama Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat pada nomor dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta audit internal PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa:

1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:

- a. Toko indomart Sempor Kebumen
- b. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
- c. Toko indomart Petanahan Kebumen
- d. Toko indomart Kebumen 3
- e. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
- f. Toko indomart Kali Boto Purworejo
- g. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung
- h. Toko indomart Banjarnegara 3
- i. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
- j. Toko indomart A. Yani 132
- k. Toko indomart KS Tubun Temanggung
- l. Toko indomart Mendolo Wonosobo
- m. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
- n. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp. 275.152.400,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).

2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK yaitu:

- a. Toko indomart Sempor Kebumen.
- b. Toko indomart Yos Sudarso Kebumen
- c. Toko indomart Petanahan Kebumen
- d. Toko indomart Kebumen 3
- e. Toko indomart Sarwo Edi Purworejo
- f. Toko indomart Kali Boto Purworejo
- g. Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indomart Banjarnegara 3

- i. Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo
- j. Toko indomart A. Yani 132
- k. Toko indomart KS Tubun Temanggung
- l. Toko indomart Mendolo Wonosobo
- m. Toko indomart Bambang Soegeng Wonosobo
- n. Toko indomart Gumiwang Banjarnegara

Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp. 70.352.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp. 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5) Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya engan total nilai barang/ material sebesar Rp. 143.313.633,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiga puluh tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) kerugian yang dialami oleh PT. STHIRA NUSANTARA sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budhi Prasetyo, S.T bin Alm. Suwarno Estono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan PT.STHIRA NUSANTARA dan saksi adalah sebagai Direktur pada PT STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan,pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suryudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan,pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

- Terdakwa sejak tanggal 17 April 2023 diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician. PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang mana saksi ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan gaji setiap bulan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa karyawan yang bertugas di gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara adalah 4 (empat) orang yaitu saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA, Terdakwa ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa perbuatan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA bersama-sama dengan saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang mengakibatkan PT. STHIRA NUSANTARA mengalami kerugian secara materiil yaitu Terdakwa Bersama-sama dengan teman-teman telah menjual asset/barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Saksi NAVIRI WINDI MARTHENAS selaku Customer Servis (CS) PT STHIRA NUSANTARA menerima laporan/ Complain dari petugas Kantor Indomaret Cabang Yogyakarta, bahwa petugas tersebut melaporkan bahwa Toko Indomart Ks Tubun yang beralamat di Jl KS Tubun nomor 05 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, baru saja menyelesaikan pemasangan 5 Unit Ac baru sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 01 April 2024. Akan tetapi hasil dari

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pada toko Indomart diketahui bahwa Pemasangan Unit AC yang baru hanya 2 (dua) unit sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) unit Ac tidak dilakukan penggantian. Atas informasi tersebut pada tanggal 22 Mei 2024 saksi memerintahkan Karyawan PT STHIRA NUSANTARA atas nama Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan di Gudang Banjarnegara guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menghitung kerugian Perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA dan rekan-rekannya.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2024 saksi mendapat laporan lisan dari Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN bahwa benar Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN telah mendapati salah satu toko indomart di wilayah Kebumen yang oleh Terdakwa dan teman-temannya tidak dilakukan pemasangan AC sesuai SPK.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2024 saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon terkait adanya complain/ laporan dari Toko Indomart Ks Tubun tersebut, bahwa saat itu Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa hanya melakukan penggantian sebanyak 2 (dua) unit Air Conditioner/ AC, sedangkan sisanya tuidak dilakukan penggantian, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan penggantian Air Conditioner/ AC tidak sesuai SPK. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa

- Bahwa mekanisme / SOP penjualan barang yang berlaku pada PT. STHIRA NUSANTARA yaitu :

- SOP PEMASANGAN AC / ALUR PEMASANGAN AC:
 1. Client menerbitkan surat perintah kerja (Spk) kepada sthira nusantara (Pusat).
 2. Tim admin pusat mendistribusikan / menginformasikan kepada tim cabang sesuai dengan lokasi pemasangan / sesuai dengan cover area tim cabang tersebut. Jumlah unit yang harus terpasang dan jadwal pemasangan sesuai yang tertera di spk.
 3. Tim cabang menyiapkan unit dan material yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.
 4. Setelah pemasangan tim cabang harus membuat laporan pemasangan pada form yang sudah disiapkan.
 5. Laporan pemasangan harus ditanda tangani oleh petugas toko.

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah laporan pemasangan telah dibuat, tim cabang harus upload ke sistem aplikasi internal sthira.

7. Dokumen asli beserta dokumen pendukung lainnya di kirim ke Jakarta.

- SOP PENGELUARAN BARANG:

1. Team gudang cabang / teknisi akan menerima jadwal untuk pekerjaan pemasangan / pergeseran / pekerjaan tertentu yang membutuhkan pemakaian barang dari admin project pusat.

2. Team gudang cabang / teknisi menyiapkan barang-barang yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang sudah dijadwalkan.

3. Kemudian teknisi melakukan pekerjaan dan menggunakan barang-barang yang sudah disiapkan pada saat di lapangan.

4. Teknisi akan mencatat semua pemakaian barang ke dalam sistem aplikasi dan juga mencatat secara manual di form kertas laporan pemasangan (lp).

5. Berdasarkan form kertas laporan pemasangan (lp) yang sudah di catat maka akan diupload ke sistem aplikasi beserta penginputan di aplikasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk team accounting untuk pengeluaran barang secara pencatatan di sistem stock / persediaan. (mutasi keluar).

6. Team gudang cabang / teknisi menyimpan kembali barang sisa yang tidak terpakai sebagai dasar penyimpanan barang secara fisik.

- SOP PENERIMAAN BARANG VIA EKSPEDISI :

1. Sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah menipis, maka team gudang pusat akan mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pengiriman ke lokasi cabang Gudang.

2. Team gudang pusat akan menyiapkan barang-barang untuk dikirimkan ke lokasi cabang gudang menggunakan ekspedisi.

3. Ekspedisi akan membawa surat jalan dari team gudang pusat dan barang-barang kiriman ke lokasi cabang Gudang.

4. Pada saat barang sampai, team gudang cabang wajib memeriksa kembali barang-barang yang akan diterima sesuai dengan yang tertera di surat jalan gudang pusat. apabila sudah sama maka team gudang cabang menandatangani surat jalan tersebut dan akan dikembalikan kepada team gudang pusat untuk arsip.

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat jalan yang sudah ditandatangani akan dijadikan sebagai dasar untuk penerimaan barang yang akan dicatat ke dalam sistem stock / persediaan. (mutasi masuk).

- SOP PENERIMAAN BARANG VIA SUPPLIER :
 1. Sesuai dengan kebutuhan permintaan barang yang bisa dikirim ke lokasi Gudang Cabang, Team Gudang Pusat akan melakukan proses pemesanan barang.
 2. Team Gudang Pusat akan menginformasikan kepada Team Gudang Cabang untuk jadwal pengiriman barang yang sudah dipesan.
 3. Pada saat barang datang, Team Gudang Cabang akan melakukan penghitungan Fisik untuk setiap jenis barang dan apabila sudah sesuai dengan surat jalan, maka Team Gudang Cabang tanda tangan di Surat Jalan Supplier.
 4. Team Gudang Cabang akan melakukan koordinasi dan menginformasikan dalam bentuk Digital seperti foto Surat Jalan Supplier yang sudah ditanda tangan dan foto barang-barang jika diperlukan untuk aktifitas penerimaan barang dari Supplier.
 5. Berdasarkan Surat Jalan Supplier yang sudah diinformasikan dalam bentuk digital akan sebagai dasar untuk pencatatn ke dalam sistem stock / persediaan (mutasi masuk).

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang berupa Air Conditioner/ AC baru, serta material pendukung instalasi AC baru, sedangkan untuk Air Conditioner / AC bekas Terdakwa dan teman-temannya dapat mencari pembeli yang akan membeli Air Conditioner / AC bekas akan tetapi penawaran maupun pembayaran haru dilakukan melalui staf accounting PT STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa setelah pengecekan lapangan serta audit yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN dilaksanakan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 dengan cara mendatangi toko Indomart mendasari data SPK 8 (delapan) bulan terakhir yang baru dikerjakan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan temannya dengan membandingkan berita acara pengerjaan SPK dengan pekerjaan fisik yang ada di toko tersebut, selain itu Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN melakukan penghitungan stock opname Gudang Banjarnegara dengan cara membandingkan data laporan pada system Perusahaan dengan jumlah fisik barang yang ada pada Gudang.

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengecekan lapangan serta audit yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa: Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK yaitu:

- 1) Toko indomart Sempor Kebumen dengan nomor SPK 241630 tanggal 15 februari 2024, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 5 (lima) unit AC baru, namun hanya terpasang 1 (satu) AC baru.
- 2) Toko indomart Yos Sudarso Kebumen dengan nomor SPK 241685 tanggal 23 februari 2024 dan SPK 241270 tanggal 15 Januari 2024, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 5 (lima) unit AC baru, namun hanya terpasang 2 (dua) unit AC indor dan 1 (satu) unit Outdoor.
- 3) Toko indomart Petanahan Kebumen dengan nomor SPK 239560 tanggal 01 November 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 3 (tiga) unit AC.
- 4) Toko indomart Kebumen 3 dengan nomor SPK 238788 tanggal 02 Oktober 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 2 (dua) unit AC indor dan 4 (empat) unit Outdoor.
- 5) Toko indomart Sarwo Edi Purworejo dengan nomor SPK 242703 tanggal 03 Mei 2024, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 1 (satu) Unit AC.
- 6) Toko indomart Kali Boto Purworejo dengan nomor SPK 241679 tanggal 23 Februari 2024 dan SPK 242151 tanggal 20 Maret 2024, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 5 (lima) unit AC baru, namun hanya terpasang 3 (satu) Unit AC.
- 7) Toko indomart Tumenggung Jogo Negoro Temanggung dengan nomor SPK 240665 tanggal 18 Desember 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 1 (satu) Unit AC Indoor.
- 8) Toko indomart Banjarnegara 3 dengan nomor SPK 240648 tanggal 18 Desember 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 2 (satu) Unit AC.

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Toko indomart Kyai Muntang Wonosobo dengan nomor SPK 239692 tanggal 02 November 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 5 (Lima) unit AC baru, namun hanya terpasang 2 (dua) Unit AC.

10) Toko indomart A. Yani 132 dengan nomor SPK 242748 tanggal 07 Mei 2024, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 5 (Lima) unit AC baru, namun hanya terpasang 3 (tiga) Unit AC Indoor, dan 4 (empat) unit AC Outdoor.

11) Toko indomart KS Tubun Temanggung dengan nomor SPK 242251 tanggal 25 Maret 2024, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 5 (lima) unit AC baru, namun hanya terpasang 2 (Dua) Unit AC.

12) Toko indomart Mendolo Wonosobo dengan nomor SPK 240020 tanggal 20 November 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 1 (satu) Unit AC Indoor dan 2 (dua) unit AC Outdoor.

13) Toko indomart Bambang Soengeng Wonosobo dengan nomor SPK 239561 tanggal 01 November 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 1 (satu) Unit AC Indoor dan 2 (dua) unit AC outdoor.

14) Toko indomart Gumiwang Banjarnegara dengan nomor SPK 240666 tanggal 18 Desember 2023, seharusnya melakukan pemasangan/ penggantian 4 (empat) unit AC baru, namun hanya terpasang 1 (satu) Unit AC Indoor.

Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).

- Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp.84.495.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan teman-temannya tersebut yaitu sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain kerugian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata ditemukan lagi ada 18 (delapan) belas toko indomaret lagi di wilayah Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Purbalingga, Kebuman (diluar dari toko indomaret yang diaudit) yang pemasangan AC dilakukan tidak sesuai dengan SPK yang jika dinilai kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA mencapai kira-kira 1,4 milyar rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa;

2. Saksi Naviri Windi Marthenas Anak Dari Maryadi Marthenas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT STHIRA NUSANTARA sebagai supervisor admin.
- Bahwa hubungan / kaitanya antara PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta dengan PT. STHIRA NUSANTARA yaitu menjalin kerja sama sewa dan perawatan AC / pendingin ruangan sesuai dengan Surat

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Nomor : 084 / PROCUREMENT-1 / VI / 2023, untuk periode pengajuan SPK dari tanggal 01 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Nomor : 025 / PROCUREMENT-3 / III / 2024, untuk periode pengajuan SPK dari tanggal 01 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

- Bahwa orang dari pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta yang telah mengajukan complain/ aduan terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan yang tidak sesuai dengan SPK tersebut yaitu Sdr. SUHERNO.
- Bahwa Saksi SUHERNO selaku pihak dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta telah mengajukan aduan/ complain terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan pada beberapa toko indomart yang tidak sesuai dengan SPK tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan cara menghubungi saksi melalui telpon.
- Bahwa Saksi SUHERNO selaku pihak dari PT. STHIRA NUSANTARA telah mengajukan aduan/ complain terkait dengan pemasangan AC/ pendingin ruangan di Toko Indomaret KS. Tubun Temanggung dan beberapa toko indomart lain yang tidak sesuai dengan SPK/ Surat perintah kerja dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta. Adapun contoh ketidaksesuaian tersebut yaitu pemasangan/penggantian AC/ pendingin ruangan pada Toko Indomaret KS. Tubun Temanggung yang berdasarkan SPK seharusnya berjumlah lima unit, namun hanya dipasang/ diganti sebanyak 2 (dua) unit
- Bahwa setelah menerima aduan/complain dari Saksi SUHERNO tersebut, kemudian saat itu juga saksi pun melaporkan dengan aduan/ complain dari Saksi SUHERNO tersebut kepada Saksi BUDHI PRASETYO, S.T. selaku Direktur Utama PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Saksi BUDHI PRASETYO mengetahui aduan/ complain dari Saksi SUHERNO terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan pada beberapa toko indomart yang tidak sesuai dengan SPK tersebut, selanjutnya menurunkan tim untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan guna memastikan informasi tersebut serta menghitung potensi kerugian yang dialami oleh PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa orang yang tergabung dalam tim yang diturunkan oleh Saksi BUDHI PRASETYO untuk melakukan audit dan pengecekan lapangan terkait adanya aduan/ complain dari PT. INDOMARCO

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT. PRISMATAMA DC Jogjakarta tersebut yaitu Sdr. SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN yang keduanya merupakan karyawan dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta.

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Saksi BUDHI PRASETYO, bahwa berdasarkan hasil audit dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Sdr. SAIFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN, ditemukan fakta bahwa Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA selaku karyawan PT. STHIRA NUSANTARA yang ditugaskan pada gudang PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara tidak melakukan pemasangan/ penggantian AC/ pendingin ruangan serta pipa dan kabel pendukung instalasi pada 14 (empat belas) toko Indomart, selain itu Sdr. SAIFUL ANWAR dan Saksi DIWAN IRAWAN juga menemukan bahwa Terdakwa telah menjual AC/ pendingin ruangan baik baru maupun bekas serta material pendukung instalasi milik PT. STHIRA NUSANTARA wilayah Banjarnegara
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 April 2023 diangkat sebagai karyawan pada PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA dan menjabat sebagai Junior Technician. PT. DIWANGKARA HARJA NUSANTARA merupakan anak perusahaan PT. STHIRA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 03 Rt 012 Rw 003, Gowongan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang mana saksi ditugaskan di Gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA yang berada di Banjarnegara yang terletak di Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan gaji setiap bulan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp. 730.338.833,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa selain kerugian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata ditemukan lagi ada 18 (delapan) belas toko indomaret lagi (diluar dari toko indomaret yang diaudit) yang pemasangan AC dilakukan tidak sesuai dengan SPK yang jika dinilai

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kerugian sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian mencapai 1,4 milyar rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Saeful Anwar Bin Solihun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di PT STHIRA NUSANTARA cabang Banjarnegara.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Mei 2024 saksi bersama Saksi DIWAN IRAWAN menerima perintah dari Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA untuk melakukan kunjungan serta pengecekan di gudang yang terletak di Banjarnegara. Dalam kunjungan tersebut saksi menemukan adanya Terdakwa Bersama-sama dengan temannya telah menjual Stok AC/ pendingin ruangan baru , Stok AC/ pendingin ruangan bekas (second) dan stok material instalasi pemasangan AC/ pendingin ruangan milik PT STHIRA NUSANTARA, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan.
- Bahwa hasil pengecekan terhadap gudang yang terletak di Banjarnegara yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 saksi lakukan bersama Saksi DIWAN IRAWAN dengan cara awalnya mendatangi/ mengunjungi gudang yang terletak di Banjarnegara. Dalam kunjungan tersebut saksi menemukan adanya Terdakwa telah menjual Stok opnam Unit AC/ pendingin ruangan baru , Unit AC/ pendingin ruangan Second (bekas) dan Material instalasi milik PT STHIRA NUSANTARA. Selanjutnya hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam LAPORAN HASIL PENGECEKAN tanggal 26 Mei 2024.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 tim audit internal melakukan audit investigasi guna mengetahui kerugian perusahaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tim audit melakukan penghitungan barang perusahaan, selanjutnya hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN PT STHIRA NUSANTARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH Terdakwa tanggal 26 Mei 2024.
- Bahwa hasil audit yang telah dilaksanakan tim audit internal PT STHIRA NUSANTARA terkait pada tanggal 23 Mei 2024 saksi

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi DWAN IRAWAN menerima perintah dari Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA untuk melakukan kunjungan serta pengecekan di temukan bahwa:

- Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK, Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
- Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK, Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp. 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu :

Sehingga total nilai barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa selain kerugian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata ditemukan lagi ada 18 (delapan) belas toko indomaret lagi di wilayah Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Purbalingga, Kebuman (diluar dari toko indomaret yang diaudit) yang pemasangan AC dilakukan tidak sesuai dengan SPK yang jika dinilai kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA mencapai 1,4 milyar rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Diwan Irawan Bin Endang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan PT STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja pada PT. STHIRA NUSANTARA yang menjabat sebagai Supervisor sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Bahwa tugas pekerjaan saksi sebagai Supervisor yaitu:
 - Melakukan pembagian jadwal pekerjaan.
 - Melakukan pengawasan pemasangan toko/ outlet peremajaan dan toko / outlet baru.
 - Melakukan audit internal setiap bulan.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUK B. AMID HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah mengakibatkan PT. STHIRA NUSANTARA mengalami kerugian secara materil yaitu telah menjual Stok AC/ pendingin ruangan baru, Stok AC/ pendingin ruangan bekas (second) dan stok material instalasi pemasangan AC/ PENDINGIN RUANGAN milik PT STHIRA NUSANTARA tanpa seijin dari PT STHIRA NUSANTARA, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan, oleh sebab itu PT. STHIRA NUSANTARA mengalami kerugian.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 23 Mei 2024 saksi bersama Saksi DIWAN IRAWAN menerima perintah dari Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA untuk melakukan kunjungan serta pengecekan di gudang yang terletak di Banjarnegara. Dalam kunjungan tersebut saksi menemukan adanya Terdakwa Bersama-sama dengan temannya telah menjual Stok AC/ pendingin ruangan baru , Stok AC/ pendingin ruangan bekas (second) dan stok material instalasi pemasangan AC/ pendingin ruangan milik PT STHIRA NUSANTARA, sedangkan uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan.

- Bahwa hasil pengecekan terhadap gudang yang terletak di Banjarnegara yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 saksi lakukan bersama Saksi DIWAN IRAWAN dengan cara awalnya mendatangi/ mengunjungi gudang yang terletak di Banjarnegara. Dalam kunjungan tersebut saksi menemukan adanya Terdakwa RANTO SELAMAT BOHALIMA telah menjual Stok opnam Unit AC/ pendingin ruangan baru , Unit AC/ pendingin ruangan Second (bekas) dan Material instalasi milik PT STHIRA NUSANTARA. Selanjutnya hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam LAPORAN HASIL PENGECEKAN tanggal 26 Mei 2024.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 tim audit internal melakukan audit investigasi guna mengetahui kerugian perusahaan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara tim audit melakukan penghitungan barang perusahaan, selanjutnya hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam LAPORAN HASIL AUDIT KERUGIAN PT STHIRA NUSANTARA AKIBAT PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH Terdakwa tanggal 26 Mei 2024.

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil audit yang telah dilaksanakan tim audit internal PT STHIRA NUSANTARA terkait pada tanggal 23 Mei 2024 saksi bersama Saksi DIWAN IRAWAN menerima perintah dari Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA untuk melakukan kunjungan serta pengecekan di temukan bahwa:

- Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK, Sehingga total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
- Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK, Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp. 156.125.800,- (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu :
- Sehingga total nilai barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa selain kerugian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata ditemukan lagi ada 18 (delapan) belas toko indomaret lagi di wilayah Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Purbalingga, Kebuman (diluar dari toko indomaret yang diaudit) yang pemasangan AC dilakukan tidak sesuai dengan SPK yang jika dinilai kerugian sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA mencapai 1,4 milyar rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rudy Santoso Lukito, St Anak Dari Darmawan Lukito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta yang menjabat sebagai manager project. Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi SUHERNO warga Desa Bejiharjo Rt 007 Rw 006 Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul melakukan pengecekan dan pengawasan ke Indomart dibawah wilayah PT. Indomarco Prismatama DC Yogyakarta yang telah selesai dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan baru oleh pihak PT. STHIRA NUSANTARA, dari hasil pengecekan dan pengawasan tersebut ditemukan pemasangan AC baru di beberapa Indomart tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja).
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi SUHERNO melakukan pengecekan dan pengawasan ke Indomart dibawah wilayah PT.

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indomart Prima DC Yogyakarta yang telah selesai dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan baru oleh pihak PT. STHIRA NUSANTARA yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Indomart KS Tubun Temanggung, setelah mengetahui di Indomart KS Tubun Temanggung pemasangan AC / pendingin ruangan baru oleh pihak PT. STHIRA NUSANTARA tidak sesuai SPK, selanjutnya saksi memerintahkan kepada Area Manager Indomart yang telah selesai dilakukan pemasangan AC baru untuk memvideo / mendokumentasikan AC / pendingin ruangan tersebut, ternyata selain di Indomart KS Tubun Temanggung terdapat pemasangan AC / pendingin ruangan baru yang tidak sesuai dengan SPK di beberapa Indomart lainnya.

- Bahwa Indomart yang telah dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja), yaitu:

- Toko Indomart Sempor Kebumen di Jalan Raya Sempor No 2, Jatinegara Rt 5/2, Sempor, Kebumen.
- Toko Indomart Yos Sudarso Kebumen yang beralamat di Jalan yos. Sudarso, Selokarto, Sempor, Kebumen.
- Toko Indomart Petanahan Kebumen di Jalan Raya Petanahan No. 13, Petanahan, Kebumen.
- Toko Indomart Kebumen 3 yang beralamat di Jl. H.M. Sarbini No.48 A (depan Polres) Bumirejo, Kebumen.
- Toko Indomart Sarwo Edi Purworejo yang beralamat di Jl. Jendral Sarwo Edi Wibowo No. 36 Rt 01 Rw 07 Sindurjan, Purworejo, Purworejo.
- Toko Indomart Kali Boto Purworejo yang beralamat di JL. Raya Purworejo-Magelang Km.12 Rt.02/03 Kaliboto, Bener, Purworejo.
- Toko Indomart Tumenggung yang beralamat di Jl. A. Yani, Jaraksari, Wonosobo.
- Toko Indomart Banjarnegara 3 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo RT. 02, RW. 01, Ds. Kuta Banjar, Banjarnegara, Banjarnegara.
- Toko Indomart Kyai Muntang Wonosobo yang beralamat di JL. Kyai Muntang No.97 Rt.07/02 Wonosobo.
- Toko Indomart A. Yani 132 yang beralamat di JL. A. YANI NO. 132, Wonosobo Barat, Wonosobo, Wonosobo.
- Toko Indomart KS Tubun Temanggung yang beralamat Jl. K.S. Tubun No. 05 Kecamatan Temanggung 2 Temanggung.

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart Mendolo Wonosobo yang beralamat di JL. Mendolo
Rt.01 Rw.01 Bumireso, Wonosobo.

- Toko Indomart Bambang Soegeng Wonosobo yang beralamat di JL. Bambang Sugeng No.33 RT.06/01 Mirombo, Rajaimo, Wonosobo.

- Toko Indomart Gumiwang Banjarnegara yang beralamat di JL. Raya gumiwang, kelurahan Gumiwang, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa setelah saksi mengetahui di beberapa Indomart telah dilakukan pemasangan AC / pendingin ruangan tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang saksi lakukan ialah memerintahkan kepada Saksi SUHERNO untuk melakukan laporan / complain ke pihak PT. STHIRA NUSANTARA selaku vendor yang melakukan pemasangan AC baru tersebut. Setelah mendapatkan laporan / complain terkait hal tersebut pihak PT. STHIRA NUSANTARA melalui Saksi BUDHI PRASETYO selaku Direktur PT. STHIRA NUSANTARA telah menemui Manajer Indomart dan bertanggungjawab mengganti / memasang AC baru sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ranto Bohalima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama karyawan PT STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. STHIRA NUSANTARA yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 058 / SK / PTSN / I / 2021, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai Senior Technician.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1 dengan cara transfer ke rekening pribadi bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1940245580 serta besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp7.122.727,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.

- Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suryudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupate Cilacap.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, Saksi RANTO BOHALIMA, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, Saksi RANTO BOHALIMA, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama Terdakwa, saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ADE YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang AC/ pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan:
 - 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK dengan total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK dengan total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut tidak Terdakwa lakukan dalam satu kali waktu, adapun rinciannya sebagai berikut dengan rincian yaitu:

- Pada sekira bulan Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa sendiri telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, Sdr. ADE YULIANTO sendiri telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Januari 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA

bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Januari 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll kabel dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Februari 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. ADE YULIANTO sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan April 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 3 (tiga) unit AC merk

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIKIN dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Mei 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei tahun 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA memerintahkan Terdakwa dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa sendiri telah menjual 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Purbalingga

- Pada sekira bulan Juni tahun 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Cilacap:

- Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Saksi ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA, dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:

- Pada sekira bulan Mei 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada bulan Februari 2024, Saksi ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

- Pada bulan Desember sekira tahun 2023 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO dan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa tembaga seberat 20 kg dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April sekira tahun 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Saksi ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa AC tembaga seberat 18 kg dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara RANTO BOHALIMA menjual barang-barang material penunjang instalasi AC yang diantaranya adalah breket, elbow tembaga, shock tembaga dll dengan berat sekira 10 kg dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk penjualan AC baru, AC bekas dan material penunjang instalasi AC yang lainnya milik PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa lupa kapan, dimana dan kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa benar selain 14 (empat) toko tersebut di atas, masih ada 18 (delapan) belas toko indomaret yang tidak dilakukan pemasangan/penggantian ac sesuai dengan SPK dan nilai kerugian hampir sama dengan kerugian dari 14 (empat) belas toko yang sudah dilakukan audit.

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan

Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ade Yulianto bin Kuwat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama karyawan PT STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.
 - Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suryudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupate Cilacap
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdapat link ke PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan:
 - 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK dengan total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK dengan total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - 3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - 4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua)

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unit AC indoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut tidak Terdakwa lakukan dalam satu kali waktu, adapun rinciannya sebagai berikut dengan rincian yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama

dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Pada sekira bulan September 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

- Pada sekira bulan Desember 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, RANTO BOHALIMA memerintah Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll kabel dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA bersama

dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan April 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, RANTO BOHALIMA memerintahkan Sdr. WAHYU AJI dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Purbalingga

- Pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Cilacap:

- Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA, dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:

- Pada sekira bulan Mei 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

- Pada bulan Desember sekira tahun 2023 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI dan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa tembaga seberat 20 kg dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April sekira tahun 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa AC tembaga seberat 18 kg dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara RANTO BOHALIMA sendiri menjual barang-barang material penunjang instalasi AC yang diantaranyaalnya breket, elbow tembaga, shock tembaga dll dengan berat sekita 10 kg dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk penjualan AC baru, AC bekas dan material penunjang instalasi AC yang lainnya milik PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa lupa kapan, dimana dan kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)., saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain 14 (empat) toko tersebut di atas, masih ada 18 (delapan) belas toko indomaret yang tidak dilakukan pemasangan/penggantian ac sesuai dengan SPK dan nilai kerugian hampir sama dengan kerugian dari 14 (empat) belas toko yang sudah dilakukan audit.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Zaenal Masruh Bin Alm. Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama karyawan PT STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.
 - Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok A-6, Jakarta Pusat 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.
- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupate Cilacap
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT.

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teman-temannya menjual barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan

Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan:

- 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK dengan total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
- 2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK dengan total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gudang. Bawa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut tidak Terdakwa lakukan dalam satu kali waktu, adapun rinciannya sebagai berikut dengan rincian yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll

pipa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan November 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, RANTO BOHALIMA memerintah Terdakwa telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll kabel dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan April 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah).

- Pada sekira bulan Januari 2024, RANTO BOHALIMA memerintahkan Sdr. WAHYU AJI dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Purbalingga

- Pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Cilacap:

- Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr.

RANTO BOHALIMA, dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:

- Pada sekira bulan Mei 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

- Pada bulan Desember sekira tahun 2023 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI dan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa tembaga seberat 20 kg dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan April sekira tahun 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa AC tembaga seberat 18 kg dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan April 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara RANTO BOHALIMA sendiri menjual barang-barang material penunjang instalasi AC yang diantaranyaasalnya breket, elbow tembaga, shock tembaga dll dengan berat sekita 10 kg dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk penjualan AC baru, AC bekas dan material penunjang instalasi AC yang lainnya milik PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa lupa kapan, dimana dan kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang tersebut.

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa keuntungan yang dinikmati oleh saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- Bahwa selain 14 (empat) toko tersebut di atas, masih ada 18 (delapan) belas toko indomaret yang tidak dilakukan pemasangan/penggantian ac sesuai dengan SPK dan nilai kerugian hampir sama dengan kerugian dari 14 (empat) belas toko yang sudah dilakukan audit.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. STHIRA NUSANTARA yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 058 / SK / PTSN / I / 2021, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai Senior Technician.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan yang diterimakan pada setiap tanggal 1 dengan cara transfer ke rekening pribadi bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1940245580 serta besaran gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp7.122.727,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa selaku Senior Technician yaitu :
 - Melakukan pemasangan, instalasi dan pemeliharaan Unit Ac di lapangan.
 - Membuat laporan data stock opname unit AC, material dan dana operasional.
 - Bahwa PT STHIRA NUSANTARA berdiri sejak tahun 2009 berkedudukan di Komplek ruko 135, Jl. Pangeran Jayakarta No 135 Blok

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10730, bahwa PT STHIRA NUSANTARA bergerak di

bidang jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan.

- Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO Bin UWAT, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa Barang-barang milik PT STHIRA NUSANTARA yang telah saksi jual bersama dengan Sdr. RANTO SELAMAT BOHALIMA :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi WAHYU AJI Bin HARYONO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

- Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.
- Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa yang telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa tersebut dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
 - 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK dengan total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK dengan total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - 3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- 4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit, sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut tidak Terdakwa lakukan dalam satu kali waktu, adapun rinciannya sebagai berikut dengan rincian yaitu:
 - Pada sekira bulan Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr.

RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa sendiri telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, Terdakwa sendiri telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa memerintah Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll kabel dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Februari 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr.

RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa sendiri telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan April 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Terdakwa sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa bersama dengan

Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pada sekira bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 10 (sepuluh) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa memerintahkan Sdr. WAHYU AJI dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa sendiri telah menjual 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Purbalingga

- Pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Terdakwa sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Cilacap:

- Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dengan nomor Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Mei 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA, dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:

- Pada sekira bulan Mei 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

- Pada bulan Desember sekira tahun 2023 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU AJI dan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa tembaga seberat 20 kg dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April sekira tahun 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa AC tembaga seberat 18 kg dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa sendiri menjual barang-barang material penunjang instalasi AC yang diantaranyaalnya breket, elbow tembaga, shock tembaga dll dengan berat sekita 10 kg dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan untuk penjualan AC baru, AC bekas dan material penunjang instalasi AC yang lainnya milik PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa lupa kapan, dimana dan kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang tersebut.

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dinikmati oleh saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi WAHYU AJI Bin HARYONO (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)., saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- Bahwa benar selain 14 (empat) toko tersebut di atas, masih ada 18 (delapan) belas toko indomaret yang tidak dilakukan pemasangan/penggantian ac sesuai dengan SPK dan nilai kerugian hampir sama dengan kerugian dari 14 (empat) belas toko yang sudah dilakukan audit.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos merk HLPD warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat tulisan JURASSIC PARK.
- 1 (satu) buah celana panjang merk AWD102 warna biru dongker.
- 1 (satu) pasang sandal merk CONSINA warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. STHIRA NUSANTARA yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 058 / SK / PTSN / I / 2021, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh PT. STHIRA NUSANTARA dan menjabat sebagai Technician cabang Banjarnegara.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan serta audit internal PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Sdr. SAEFUL ANWAR dan Sdr. DIWAN IRAWAN sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Internal tanggal 26 Mei 2024 ditemukan bahwa:

- 1) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK, total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC Indoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).

2) Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta Sehingga total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

3) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

4) Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5) Ditemukan barang/ material penunjang instalasi AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya engan total nilai barang/ material sebesar Rp143.313.633,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tigabelas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa modus Terdakwa dalam melakukan kejahatannya adalah dengan melakukan penggantian unit AC namun tidak sesuai SPK konsumen yakni apabila ada pesanan penggantian unit AC 5 unit maka yang Terdakwa ganti adalah hanya 2 unit saja, sisanya Terdakwa jual lagi yang kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, proses tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut adalah selalu bekerja sama dengan saksi RANTO BOHALIMA, saksi ADE YULIANTO, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN, namun untuk penjualan unit AC tidak selalu dilakukan bersama-sama, untuk itu keuntungan yang didapat oleh Terdakwa berbeda dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain.

- Bahwa total perkiraan kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap toko indomaret diluar dari 14 (empat) belat toko yang telah diaudit ditemukan ada sebanyak 18 (delapan belas) toko indomaret di wilayah Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purbalingga, yang yang juga tidak lakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK sehingga jumlah total kerugian perusahaan adalah sekitar 1,4 Milyar rupiah.

- Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh saksi RANTO SELAMAT BOHALIMA yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin UWAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)., saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa dari keuntungan yang dinikmati tersebut masing-masing digunakan untuk kebutuhan pribadi termasuk Terdakwa sendiri untuk membeli sandal dan pakaian sebagaimana barang bukti, tanpa sepengetahuan pihak PT STHIRA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau alternatif kedua Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang mana jika Majelis Hakim kaitkan dengan fakta hukum yang ada di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".
4. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah WAHYU AJI Bin HARYONO, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang atau badan hukum yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain atau badan hukum, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang itu sendiri.

Bahwa PT STHIRA NUSANTARA merupakan vendor jasa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa gudang PT STHIRA NUSANTARA yang berada di wilayah Banjarnegara terletak Gang Suroyudho Nomor 10 turut Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dan gudang tersebut melayani pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan AC ruangan pada PT. INDOMARCO PRISMATAMA di area Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung,

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Kebonrejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupate Cilacap, untuk Terdakwa sudah bekerja kira-kira selama 2 tahun di PT STHIRA NUSANTARA.

Bahwa Saksi SUHERNO selaku pihak dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta telah mengajukan aduan/ complain terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan pada beberapa toko indomart yang tidak sesuai dengan SPK tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan cara menghubungi saksi NAVIRI WINDHI melalui telpon.

Bahwa Saksi SUHERNO selaku pihak dari PT. STHIRA NUSANTARA telah mengajukan aduan/ complain terkait dengan pemasangan AC/ pendingin ruangan di Toko Indomaret KS. Tubun Temanggung dan beberapa toko indomart lain yang tidak sesuai dengan SPK/ Surat perintah kerja dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA DC Jogjakarta. Adapun contoh ketidaksesuaian tersebut yaitu pemasangan/penggantian AC/ pendingin ruangan pada Toko Indomaret KS. Tubun Temanggung yang berdasarkan SPK seharusnya berjumlah lima unit, namun hanya dipasang/ diganti sebanyak 2 (dua) unit

Bahwa setelah menerima aduan/complain dari Saksi SUHERNO tersebut, kemudian saat itu juga saksi saksi NAVIRI WINDHI melaporkan dengan aduan/ complain dari Saksi SUHERNO tersebut kepada Saksi BUDHI PRASETYO, S.T. selaku Direktur Utama PT. STHIRA NUSANTARA.

Bahwa sepengetahuan saksi NAVIRI WINDHI setelah Saksi BUDHI PRASETYO mengetahui aduan/ complain dari Saksi SUHERNO terkait pemasangan AC/ pendingin ruangan pada beberapa toko indomart yang tidak sesuai dengan SPK tersebut, selanjutnya menurunkan tim untuk melakukan audit serta pengecekan lapangan guna memastikan informasi tersebut serta menghitung potensi kerugian yang dialami oleh PT. STHIRA NUSANTARA.

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN melakukan perbuatan telah menjual barang milik PT. STHIRA NUSANTARA berupa Air Conditioner/ AC baru maupun bekas, serta material pendukung instalasi AC, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada area Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, Purbalingga, Banyumas, Cilacap bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi ADE YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RANTO BOHALIMA, Saksi ADE YULIANTO, dan Saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN mengeluarkan barang-barang tersebut dari gudang milik PT. STHIRA NUSANTARA kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. STHIRA NUSANTARA, setelah bertemu dengan pembeli kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dan menerima hasil uang pembayaran penjualan barang

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan berulang-ulang. Kemudian agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ketahuan dari pihak PT. STHIRA NUSANTARA yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu setelah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. STHIRA NUSANTARA kemudian melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan beserta instalasi pipa dan kabel di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi ADE YULIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa memasang AC / pendingin ruangan di toko Indomart yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, kemudian dalam membuat berita acara pekerjaan dan melaporkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA telah melakukan pemasangan AC / pendingin ruangan seolah-olah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau SOP penjualan barang yang telah ditentukan oleh perusahaan serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. STHIRA NUSANTARA.

Bahwa asal-usul AC/ pendingin ruangan baru merk DAIKIN serta pipa, kabel dan material penunjang instalasi AC/ pendingin ruangan yang Terdakwa jual tersebut merupakan stock gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara, yang seharusnya akan dipergunakan untuk pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko-toko Indomart dibawah area gudang PT. STHIRA NUSANTARA Banjarnegara berdasarkan SPK/ Surat perintah Kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA.

Bahwa AC/ pendingin ruangan bekas merk DAIKIN yang telah Terdakwa jual tersebut berasal dari hasil penggantian AC/ pendingin ruangan dari toko Indomart sesuai dengan SPK yang Terdakwa terima.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut yakni telah menjual AC/ Pendingin ruangan baru serta kabel dan pipa dengan cara Terdakwa tidak melakukan pemasangan AC/ pendingin ruangan

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kabel sesuai dengan Surat perintah kerja yang Terdakwa terima dari PT. STHIRA NUSANTARA, namun dalam berita acara pekerjaan yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan pemasangan/ penggantian instalasi AC/ pendingin ruangan pada toko Indomart sesuai dengan Surat perintah kerja.

Bahwa Terdakwa menerangkan:

- 1)** Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan AC sesuai dengan SPK dengan total unit AC yang tidak terpasang sesuai SPK yaitu 37 (tiga puluh tujuh) unit AC Indoor dan 35 (tiga puluh lima) unit AC Outdoor dengan total senilai Rp275.152.400,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah).
- 2)** Terdapat 14 (empat belas) toko Indomart yang tidak dilakukan pemasangan pipa serta kabel instalasi AC sesuai dengan SPK dengan total panjang pipa serta kabel instalasi AC yang tidak dipasang sesuai dengan SPK yaitu pipa sepanjang 552 meter dan kabel sepanjang 602 Meter dengan total senilai Rp70.352.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 3)** Ditemukan selisih antara jumlah unit AC baru berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 23 (dua puluh Tiga Unit), sedangkan data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 4 (empat) AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaanya yaitu 23 (dua puluh tiga) unit dan AC Outdoor sebanyak 19 (dua puluh Tiga) Unit dengan total nilai sebesar Rp156.125.800,00 (seratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 4)** Ditemukan selisih antara jumlah unit AC bekas berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024 sesuai dengan pencatatan system dengan data fisik barang yang di Gudang. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan stock opname tanggal 23 Mei 2024, jumlah AC baru yaitu AC Indoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit dan AC outdoor sebanyak 103 (seratus tiga) unit,

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai data fisik pada gudang yaitu hanya sebanyak 1 (satu) unit AC Indoor dan 10 (sepuluh) unit AC Outdoor. Sehingga total AC yang hilang/ tidak diketahui keberadaannya yaitu 102 (seratus dua) unit dan AC outdoor sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) dengan total nilai sebesar Rp84.495.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT STHIRA NUSANTARA kira-kira sebesar Rp730.338.833,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA tersebut tidak Terdakwa lakukan dalam satu kali waktu, adapun rincianya sebagai berikut dengan rincian yaitu:

- Pada sekira bulan Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 12 (dua belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 13 (tiga belas) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 2 (dua) roll pipa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. Sdr. WAHYU AJI telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa sendiri telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) unit pipa dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa, dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, Sdr. ADE YULIANTO sendiri telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan November 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) roll pipa, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, 1 (satu) roll kabel dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. ADE YULIANTO sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. ADE YULIANTO bersama

dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Pada sekira bulan Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. ADE YULIANTO telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Maret 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan April 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan 1 (satu) roll pipa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Mei 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual 1 (satu) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Mei tahun 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 5 (lima) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pada sekira bulan Desember 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 10 (sepuluh) unit AC

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bekas dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah).

- Pada sekira bulan Januari 2024, Sdr. RANTO BOHALIMA memerintahkan Terdakwa dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Terdakwa sendiri telah menjual 1 (satu) roll pipa dan 1 (satu) roll kabel dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Purbalingga

- Pada sekira bulan Juni tahun 2023, Sdr. ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual kurang lebih 1 (satu) roll kabel dan 2 (dua) roll pipa dengan harga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual kurang lebih 2 (dua) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Juli tahun 2023, Sdr. RANTO BOHALIMA sendiri telah menjual kurang lebih 3 (tiga) set AC merk DAIKIN bekas dengan harga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Cilacap:

- Pada sekira bulan Juli 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas, dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada sekira bulan Januari 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA dan Saksi ADE YULIANTO telah menjual 3 (tiga) unit AC merk DAIKIN baru, 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada sekira bulan Mei 2024, Saksi ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA, dan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN baru dan 1 (satu) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjualan kepada seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Kabupaten Sleman:

- Pada sekira bulan Mei 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Terdakwa telah menjual 4 (empat) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Pada sekira bulan Agustus 2023, RANTO BOHALIMA bersama dengan Terdakwa telah menjual 2 (dua) unit AC merk DAIKIN bekas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, RANTO BOHALIMA bersama dengan Sdr. ZAENAL MASRUH telah menjual 9 (sembilan) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Pada sekira bulan Februari 2024, Saksi ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual 6 (enam) unit AC indoor merk DAIKIN dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Penjualan kepada penjual Rongsokan di Banjarnegara :

- Pada bulan Desember sekira tahun 2023 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Terdakwa bersama dengan Saksi ADE YULIANTO dan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa tembaga seberat 20 kg dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April sekira tahun 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara Saksi ADE YULIANTO bersama dengan Sdr. RANTO BOHALIMA telah menjual barang berupa pipa AC tembaga seberat 18 kg dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada bulan April 2024 kepada penjual rongsokan di Banjarnegara RANTO BOHALIMA menjual barang-barang material penunjang instalasi AC yang diantaranya breket, elbow tembaga, shock

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat sekita 10 kg dengan Rp900.000,00
(sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk penjualan AC baru, AC bekas dan material penunjang instalasi AC yang lainnya milik PT. STHIRA NUSANTARA Terdakwa lupa kapan, dimana dan kepada siapa Terdakwa menjual barang-barang tersebut.

Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh saksi RANTO BOHALIMA (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu sebesar Rp350.900.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)., saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas perihal perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni saksi RANTO BOHALIMA, saksi ADE YULIANTO Bin KUWAT, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN sebagai karyawan PT STHIRA NUSANTARA dengan tidak melaporkan pekerjaan pemasangan unit baru sesuai dengan SPK atau pekerjaan yang seharusnya kemudian unit AC baru yang tidak terpasang tersebut Terdakwa jual bersama rekan-rakannya tanpa sepengetahuan pihak PT STHIRA NUSANTARA dimana hasilnya dianggap sebagai milik sendiri lalu digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan rekan-rekannya yang ternyata kesemua proses tersebut dilakukan dengan sengaja melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi; ad. 3 Unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah suatu hubungan antara kedua belah pihak yang telah terjalin karena adanya suatu pekerjaan atau adanya kedua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi pemberi upah bagi pihak lainnya;

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana juga dalam keterangan saksi BUDHI PRASETYO, S.T. selaku Direktur Utama PT. STHIRA NUSANTARA jika memang Terdakwa adalah karyawan PT. STHIRA NUSANTARA pada saat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa itu terjadi, maka antara Terdakwa dengan PT. STHIRA NUSANTARA terdapat hubungan kerja, yang mana selanjutnya Terdakwa memanfaatkan untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Terdakwa dalam jabatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi.

ad.4 Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya, selanjutnya inti daripada unsur keempat ini menitikberatkan kepada apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu sendiri yaitu secara bersama-sama ingin melakukan penggelapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas jika Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi RANTO BOHALIMA, saksi ZAENAL MASRUH Bin Alm. HARUN, saksi ADE YULIANTO mempunyai tujuan yang sama yakni secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam kapasitas sebagai karyawan PT. STHIRA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan keadilan *restorative justice* yakni dengan memfasilitasi Terdakwa di persidangan agar terjadi perdamaian dengan pihak korban, kemudian pihak dari korban diwakili oleh saksi BUDHI PRASETYO, S.T. selaku Direktur Utama PT. STHIRA NUSANTARA secara hubungan emosional telah saling memaafkan dengan Terdakwa, namun dari pihak yang dirugikan tetap meminta tanggung jawab kepada Terdakwa terkait ganti kerugian yang diderita oleh perusahaan, dengan demikian perihal perdamaian di persidangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat tuntutan dari pihak korban kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) buah kaos merk HLPD warna hijau.
- 2) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
- 3) 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat tulisan JURASSIC PARK.
- 4) 1 (satu) buah celana panjang merk AWD102 warna biru dongker.
- 5) 1 (satu) pasang sandal merk CONSINA warna hitam.

sebagaimana di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual barang-barang milik PT. STHIRA NUSANTARA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. STHIRA NUSANTARA melalui saksi Budhi Prasetyo, S.T bin Alm. Suwarno Estono;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang banyak bagi pihak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi rusaknya kepercayaan konsumen terhadap reputasi kinerja PT. STHIRA NUSANTARA yang sudah lama terbangun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AJI Bin HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaos merk HLPD warna hijau.
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu.
 - 3) 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat tulisan JURASSIC PARK.
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang merk AWD102 warna biru dongker.
 - 5) 1 (satu) pasang sandal merk CONSINA warna hitam.

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada PT. STHIRA NUSANTARA melalui saksi Budhi Prasetyo, S.T bin Alm. Suwarno Estono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian ADHI ISMOYO, S.H.,M.H. dan ALIN MASKURY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SUWARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh ANITA MAIMUNAH, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ADHI ISMOYO, S.H.,M.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H.

ttd

ALIN MASKURY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUWARNO, S.H.